

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang ;
b. bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Magelang dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna ;
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan ; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Ketetapan

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA MAGELANG.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Kota Magelang ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan ;

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
 - c. kemampuan keuangan ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi ;

(3) Dalam

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam Lingkup tugasnya.

BAB IV ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 4

Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Perkerjaan Umum ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pendidikan ;
4. Dinas Pertanian ;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
6. Dinas Pertanahan ;
7. Dinas Pendapatan.

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum dan Peralatan ;
 - b. Sub Bag. Keuangan ;
 - c. Sub Bag. Kepegawaian ;
3. Sub Dinas Bina Program, meliputi :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan ;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
4. Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan, meliputi :
 - a. Seksi Pembangunan ;
 - b. Seksi

- b. Seksi Pemeliharaan ;
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
5. Sub Dinas Cipta Karya, meliputi :
 - a. Seksi Bangunan ;
 - b. Seksi Perumahan, Permukiman dan Teknik Penyehatan Lingkungan ;
 - c. Seksi Penanggulangan Pemadam Kebakaran.
 6. Sub Dinas Tata Kota, meliputi :
 - a. Seksi Survey dan Pemetaan Tata Bangunan ;
 - b. Seksi Registrasi Tata Bangunan ;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 6

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum, Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
 - b. Sub Bag. Keuangan ;
 - c. Sub Bag. Kepegawaian.
3. Sub Dinas Pengembangan Pelayanan Kesehatan, meliputi :
 - a. Seksi Peningkatan Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga ;
 - c. Seksi Pelayanan Gizi Masyarakat ;
4. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan ;
 - d. Seksi Peningkatan Penyehatan Makanan Minuman dan Tempat-tempat Umum.
5. Sub Dinas Pengembangan Peran Serta Masyarakat, meliputi :
 - a. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
 - b. Seksi

- b. Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ;
 - c. Seksi Upaya Kesehatan Institusi ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
- a. Puskesmas ;
 - b. Gudang Farmasi ;
 - c. Laboratorium Kesehatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan
Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum ;
 - b. Sub Bag. Keuangan ;
 - c. Sub Bag. Perencanaan ;
 - d. Sub Bag. Kepegawaian.
- 3. Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis, meliputi :
 - a. Seksi Penetapan Angka Kredit ;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - c. Seksi Mutasi dan Promosi ;
- 4. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, meliputi :
 - a. Seksi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar Usia Sekolah ;
 - b. Seksi Pendidikan Berkelanjutan ;
 - c. Seksi Kurikulum.
- 5. Sub Pembinaan Pemuda dan Olah raga, meliputi :
 - a. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga ;
 - b. Seksi Pramuka dan Kesiswaan.
- 6. Sub Dinas Pendidikan Dasar, meliputi :
 - a. Seksi TK / SD ;
 - b. Seksi

- b. Seksi SLTP ;
 - c. Seksi Kurikulum.
7. Sub Dinas Pendidikan Menengah, meliputi :
 - a. Seksi SMU ;
 - b. Seksi SMK ;
 - c. Seksi Kurikulum.
 8. Cabang Dinas Pendidikan, meliputi :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Utara ;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Selatan.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian
Pasal 8

Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum dan Program ;
 - b. Sub Bag. Keuangan ;
 - c. Sub Bag. Kepegawaian.
3. Sub Dinas Pertanian, meliputi :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman, Penggunaan Lahan dan Sumber Daya ;
 - b. Seksi Budidaya dan Pemasaran ;
4. Sub Dinas Peternakan, meliputi :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Tani ;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.
5. Sub Dinas Perikanan, meliputi :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;

6. Unit

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :

- a. Balai Benih Ikan ;
- b. Balai Benih Hortikultura ;
- c. Rumah Pemeliharaan Hewan ;
- d. Laboratorium Kesehatan Hewan ;
- e. Ketahanan Pangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 9

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :

1. Kepala Dinas :

2. Bagian Tata Usaha, meliputi :

- a. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bag. Keuangan ;
- c. Sub Bag. Perencanaan dan Hukum.

3. Sub Dinas Industri, meliputi :

- a. Seksi Industri Kimia dan AGRO ;
- b. Seksi Tekstil, Kulit, Aneka Logam, Mesin dan Elektronika.

4. Sub Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal, meliputi :

- a. Seksi Bimbingan Usaha, Perlindungan Konsumen dan Pendaftaran Perusahaan ;
- b. Seksi Eksport, Impor, Informasi dan Promosi ;
- c. Seksi Penanaman Modal.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Dinas Pertanahan

Pasal 10

Dinas Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas :

2. Bagian

2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum ;
 - b. Sub Bag. Keuangan ;
 - c. Sub Bag. Perencanaan ;
 - d. Sub Bag. Kepegawaian.
3. Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, meliputi :
 - a. Seksi Data Penguasaan dan Penatagunaan Tanah ;
 - b. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah ;
 - c. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
 - d. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
4. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, mcliputi :
 - a. Seksi Pengadaan dan Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - b. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
5. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, meliputi :
 - a. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi ;
 - b. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi ;
 - c. Seksi Peralihan Pembebanan HAK dan PPAT.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan

Pasal 11

Dinas Pendapatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a. Sub Bag. Administrasi Umum ;
 - b. Sub Bag. Kepegawaian ;
 - c. Sub Bag. Keuangan.
3. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, meliputi :
 - a. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Penyuluhan.

4. Sub Dinas

4. Sub Dinas Pendapatan, meliputi :
 - a. Seksi Pajak, Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Pemerintah Atasan ;
 - b. Seksi Pembukuan Pendapatan.
5. Sub Dinas Penetapan Pajak dan Retribusi, meliputi :
 - a. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan ;
 - b. Seksi Keberatan, Angsuran dan Penagihan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
 - a. Terminal ;
 - b. Unit Pelayanan Satu atap.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Bagian, Sub Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian tata Usaha Dinas dan seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini, masing-masing dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

BAB III

BAB III TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 15

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Perda Nomor 10 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Perda Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Perda

- c. Perda Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan ,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - d. Perda Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - e. Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - f. Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - g. Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - h. Perda Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
 - i. Perda Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - j. Perda Nomor 12 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
 - k. Perda Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. S. DEWI ARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 2
SERI D NO. 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM


Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera diwujudkan.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan Dinas Daerah yang ada di daerah

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah kewenangan Dinas Daerah
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d c	: Cukup jelas.
Pasal 3 s/d 23	: Cukup jelas.






KOTA MAGELANG


KEPALA DINAS

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA MAGELANG




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO